



Pengadilan Negeri Sibolga

Jl. Padang Sidempuan No.6, Pasir Bidang, Kec. Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara 22616 22616 08115200923

<https://pn-sibolga.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Tamu Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Sibolga

No. SK : 66/KPN.W2-U9/SK/VI/2024

Persyaratan

1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu
2. Tujuan harus jelas
3. Meninggalkan tanda pengenal
4. Menggunakan ID Card yang diberi oleh petugas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam)
2. Satpam Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing bagian sesuai dengan keperluan tamu.
3. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu
4. Petugas menyerahkan tanda pengenal tamu.
5. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluan, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untuk mengambil kembali kartu identitas tamu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. • Layanan terhadap tamu

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sibolga

Jl. Padang Sidempuan No.6, Pasir Bidang, Kec. Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara 22616 22616 08115200923

<https://pn-sibolga.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Sibolga

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui nomor telpon PT Medan : ((061) 88360055
- Melalui nomor telpon PN Sibolga : +62 811-5200-923